



**PUTUSAN**

**NOMOR 21/PID.SUS/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohammad Risky Ramadany Bin Slamet Hariyadi**;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 01 April 2001;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ikan Wader Pari Rt 01 Rw 02 Kelurahan Karangrejo  
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

*Halaman 1 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Djazuli, SH.MH. Rizal Fiska Adhitama, SH., para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Moch. Djazuli & Partners" berkedudukan dan berkantor di Banyuwangi Jalan Brawijaya-Kebalen Baru Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Januari 2022 Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Januari 2022, Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 30 November 2021;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 7 Oktober 2021 No Reg Perkara: PDM-153/M.5.21/Enz.2/09/2020, berbunyi sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021, sekira Jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di pinggir Rumah Kos yang terletak di Jln. Ikan Bedul Rt 01 Rw 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib, terdakwa memperoleh pesan melalui WA dari seorang laki-laki yang bernama BIBI (DPO), yang isinya agar terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di Gerobak warung pintar yang sedang tutup di sebelah utara Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan barang narkotika jenis sabu tersebut katanya dibungkus dengan bekas bungkus malkis, setelah diambil terdakwa disuruh meranjau di suatu tempat, setelah ada aba perintah dari BIBI, dan terdakwa diberi upah dalam 1 (satu) titik Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), karena terdakwa tergiur upahnya, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan dibawa kerumah Kos Damai Kertosari, Kecamatan banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sesampainya di kamar kos oleh terdakwa bungkus tempat sabu dibuka, ternyata sabu tersebut sudah dalam bentuk paketan yang dikemas dengan potongan sedotan warna merah dan putih bergaris sebanyak 75 (tujuh puluh lima) paket, yang kemudian sabu yang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) paket tersebut yang 8 (delapan) sudah terdakwa ranjau diwilayah Banyuwangi Kota sesuai petunjuk dari BIBI;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa meranjau lagi sebanyak 5 (lima) paket di tepi jalan Ikan

Halaman 3 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paus Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi FITRIAN ADI WIBOWO dan saksi DENIS HENDRI PASERANG di rumah kos Jalan Ikan Bedul Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan di temukan narkotika jenis sabu sebanyak 62 (enam puluh dua) paket dengan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram, 51 (lima puluh satu) buah potongan sedotan warna putih, 7 (tujuh) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah Hp Vivo warna merah Imei: 862387040305037 No. Sim : 081515448981 dan setelah terdakwa ditanya dimana barang yang lainnya, terdakwa memberitahu saksi FITRIAN ADI WIBOWO dan saksi DENIS HENDRI PASERANG yang menangkap bahwa yang lainnya ada 5 (lima) paket dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 4 (empat) buah potong sedotan warna merah dan 1 (Satu) buah potongan sedotan warna putih yang sudah diranjau disepanjang Jl. Ikan Paus Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya terdakwa bersama saksi FITRIAN ADI WIBOWO dan saksi DENIS HENDRI PASERANG mengambil narkotika jenis sabu yang sebanyak 5 (lima) paket yang telah diranjau tersebut, Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banyuwangi;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05982/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti nomor 12170/2021/NNF dan 12171/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo  
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Mohammad Risky Ramadany Bin Slamet Hariyadi** pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, sekira Jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di pinggir Rumah Kos yang terletak di Jln. Ikan Bedul Rt 01 Rw 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib, terdakwa memperoleh pesan melalui WA dari seorang laki-laki yang bernama BIBI (DPO), yang isinya agar terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di Gerobak warung pintar yang sedang tutup di sebelah utara Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan barang narkotika jenis sabu tersebut katanya dibungkus dengan bekas bungkus malkis, setelah diambil terdakwa disuruh meranjau di suatu tempat, setelah ada aba perintah dari BIBI, dan terdakwa diberi upah dalam 1 (satu) titik Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), karena terdakwa tergiur upahnya, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan dibawa kerumah Kos Damai Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sesampainya di kamar kos oleh terdakwa bungkus tempat sabu dibuka, ternyata sabu tersebut sudah dalam bentuk paketan yang dikemas dengan potongan sedotan warna merah dan putih bergaris sebanyak 75 (tujuh puluh

Halaman 5 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) paket, yang kemudian sabu yang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) paket tersebut yang 8 (delapan) sudah terdakwa ranjau diwilayah Banyuwangi Kota sesuai petunjuk dari BIBI;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa meranjau lagi sebanyak 5 (lima) paket di tepi jalan Ikan Paus Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi FITRIAN ADI WIBOWO dan saksi DENIS HENDRI PASERANG di rumah kos Jalan Ikan Bedul Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan di temukan narkoba jenis sabu sebanyak 62 (enam puluh dua) paket dengan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram, 51 (lima puluh satu) buah potongan sedotan warna putih, 7 (tujuh) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1(satu) buah Hp Vivo warna merah Iimei :862387040305037 No. Sim : 081515448981 dan setelah terdakwa ditanya dimana barang yang lainnya, terdakwa memberitahu saksi FITRIAN ADI WIBOWO dan saksi DENIS HENDRI PASERANG yang menangkap bahwa yang lainnya ada 5 (lima) paket dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 4 (empat) buah potong sedotan warna merah dan 1 (Satu) buah potongan sedotan warna putih yang sudah diranjau disepanjang Jl. Ikan Paus Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya terdakwa bersama saksi FITRIAN ADI WIBOWO dan saksi DENIS HENDRI PASERANG mengambil narkoba jenis sabu yang sebanyak 5 (lima) paket yang telah diranjau tersebut, Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banyuwangi;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05982/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 6 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 12170/2021/NNF dan 12171/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 16 November 2021 No. Reg. Perkara :PDM-153/M.5.21/Enz.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Risky Ramadany Bin Slamet Hariyadi** bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah;
  - 1 (satu) potongan sedotan warna putih;
  - 62 (enam puluh dua) Narkotika jenis sabu berat kotor 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram;

Halaman 7 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (lima puluh satu) buah potongan sedotan warna merah;
- 11 (sebelas) buah potongan sedotan warna putih;
- 7 (tujuh) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp vivo warna merah Iimei :  
862387040305037, No sim : 081515448981;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 November 2021 Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Risky Ramadany Bin Slamet Hariyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mohammad Risky Ramadany Bin Slamet Hariyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) potongan sedotan warna putih;
- 62 (enam puluh dua) Narkotika jenis sabu berat kotor 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram;
- 51 (lima puluh satu) buah potongan sedotan warna merah;
- 11 (sebelas) buah potongan sedotan warna putih;
- 7 (tujuh) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp vivo warna merah Imei : 862387040305037, No sim : 081515448981;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 100/Akta.Pid/2021/PN Byw Jo. Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 November 2021 Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 100/Akta.Pid/2021/PN Byw Jo. Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 kepada Penuntut

Halaman 9 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan pada tanggal 17 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;

3. Memori banding tetanggal 14 Desember 2021 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 14 Desember 2021 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021;

4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 100/Akta.Pid/2021/PN Byw Jo. Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dijatuhkan pada 30 November 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 7 Desember 2021, kemudian Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara cara yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding memohon keringanan hukuman kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta keberatan akan lamanya pidana yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, tentang hal ini Penasihat Hukum beranggapan, bahwa dalam menegakkan keadilan hukum bagi diri Terdakwa perlu juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan memperhatikan usia Terdakwa yang masih muda yang mana jika terlalu lama dalam menjalani hukumannya secara tidak langsung tidak memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya serta masa depannya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari keadaan ekonomi keluarganya dan terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik.

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dengan dibuktikan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan / sindikat peredaran Narkotika dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang menjadi target operasi pemberantasan Narkotika. Selain hal tersebut sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap jika Terdakwa pernah membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika yang untuk tujuan diperjualbelikan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas sekiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mempertimbangkannya, Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa mengenai lamanya pidana yang diputus oleh *Judex Factie* sebagaimana dalam putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi, dan karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh hal-hal tersebut di atas, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, tidak terbukti terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, dan Terdakwa masih berusia muda yang perlu dibina demi masa depannya dan apabila terlalu lama dalam menjalani hukuman pidana dikhawatirkan dapat menjerumuskan Terdakwa dalam pergaulan buruk yang di pengaruhi oleh Narapidana lainnya, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 November 2021, Nomor : 496/Pid.Sus/ 2021/PN.Byw tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 30 November 2021, Memori banding tertanggal 14 Desember 2021 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding (Terdakwa), sebagaimana tersebut dalam Memori Banding, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan secara Subsidairitas Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi bernama **Fitrian Adi Wibowo** dan saksi **Denis Hendri Paserang** dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Risky Ramadany Bin Slamet Hariyadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 18.00 wib bertempat di pinggir rumah kos yang terletak di Jalan Ikan Bedul Rt 01 Rw 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Bibi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dalam 1 (satu) titik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual langsung kepada pembeli narkotika jenis sabu selain terdakwa meranjau atas perintah Bibi;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan petugas yang memiliki kewenangan untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat

Halaman 14 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 November 2021 Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Majelis Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN pasal 242 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Halaman 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (Penuntut Umum dan Terdakwa);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 November 2021 Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** oleh kami, **Houtman Lumban Tobing, S.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H.,M.H**, dan **Mohammad Legowo, S.H**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Darmita, SH**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. **Ganjar Susilo, SH.,MH.**

**Houtman Lumban Tobing, S.H.**

Ttd,

Halaman 16 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT SBY



2. Mohammad Legowo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Darmita, SH.